



**PUTUSAN**

Nomor: 0192/Pdt.G/2016/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara;

**Pemohon**, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Xxxxx Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal memberi kuasa kepada Tamarsah, SH, Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Kampus Gajah Putih, Kampung Persiapan Kala Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 0035/SK/VIII/2016/MS-STR, tanggal 26 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Xxxxx, Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Hal 1 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR



Telah membaca laporan Mediator;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0192/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 01 Agustus 2016, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 1985, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/1986 tanggal 04 Februari 1986;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Bener Meriah selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXXX, lahir tahun 1987;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, damai dan bahagia namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Termohon memiliki sikap cemburu yang sangat berlebihan dan Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain namun Termohon tidak pernah dapat membuktikan tuduhan tersebut;
  - b. Termohon memiliki sikap temperamental karena Termohon sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Hal 2 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR



6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terlalu sering didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparat Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Bener Meriah sekalipun berubah hanya bertahan selama beberapa hari saja selebihnya kejadian yang sama kembali terulang;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal awal bulan Mei 2016 yang disebabkan oleh karena Termohon kembali marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan pada saat itu Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, dan oleh karena Pemohon sudah tidak dapat bertahan dengan sikap dan tindakan Termohon maka Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orangtua di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Bener Meriah sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di kampung yang sama;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristrikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hal 3 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi juga telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Win Syuhada, S. Ag, SH, MCL untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tulisan karena pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan sehingga lepaslah hak Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut;

**A. Surat**

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Xxxxx (Pemohon), Nomor: 1117050107700094, tanggal 15 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/1986, tanggal 04 Februari 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup

Hal 4 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Rekomendasi Perselisihan Nomor: 77/TB/BDR/RP/2016, tanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.3;

**B. Saksi**

- 1) Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani (Kepala Kampung), tempat tinggal di Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan Pemohon dan Termohon adalah tetangga sekaligus warga dan saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak 30 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dimana hal itu saksi ketahui karena saksi terlibat langsung dalam upaya perdamaian keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarnya karena Termohon terlalu cemburu terhadap Pemohon hingga menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tiga kali saksi damaikan, namun hanya sebentar keduanya rukun kemudian kembali bertengkar dengan sebab yang sama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena Pemohon menyatakan bahwa dirinya sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

Hal 5 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani (Imam Kampung), tempat tinggal di Kampung Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan Pemohon dan Termohon adalah tetangga sekaligus warga dan saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak 30 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dimana hal itu saksi ketahui karena saksi terlibat langsung dalam upaya perdamaian keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena Termohon terlalu cemburu terhadap Pemohon hingga menuduh Pemohon selingkuh namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tiga kali saksi damaikan, namun hanya sebentar keduanya rukun kemudian kembali bertengkar dengan sebab yang sama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena Pemohon menyatakan bahwa dirinya sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk

Hal 6 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang Menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bener Meriah, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa isi gugatan perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Hal 7 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat KAI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R,Bg Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Hal 8 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR





Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini

Hal 9 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi juga telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Win Syuhada, S. Ag, SH, MCL untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian upaya mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 154 (1) R. Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada diri Termohon dengan dalil dan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah Termohon memiliki sikap pencemburu yang sangat berlebihan dan Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain namun Termohon tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut dan Termohon memiliki sikap temperamental. Dalil-dalil tersebut dijadikan alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Hal 10 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.3 berupa Asli Surat Rekomendasi Rekomendasi Perselisihan yang dikeluarkan oleh Kepala Reje Kampung Xxxxx, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 5 s/d 7 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon meskipun saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Hal 11 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR



Pemohon dan Termohon karena saksi terlibat langsung dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2016 sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri dan saksi beserta aparat kampung telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 5 s/d 7 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon meskipun saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi ikut terlibat langsung dalam proses mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi kedua tersebut juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2016 dan saksi beserta aparat kampung telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal 12 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, saksi pertama dan kedua Pemohon jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 22 Desember 1985;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki sikap cemburu yang berlebihan dan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain sementara Termohon tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan puasa tahun 2016 sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;
- Bahwa saksi dan aparat kampung telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang dari pasal tersebut diatas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dimana keduanya mengandung makna yang berbeda, bertengkar adalah suatu kejadian yang dapat dilihat dan dapat didengar oleh orang lain, sedangkan berselisih adalah suatu keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh suami isteri dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk

Hal 13 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2016 sampai dengan perkara ini diputuskan, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi (mawaddah wa rahmah) maka sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan karena kedua belah pihak sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi maka disini sudah ada bukti **persangkaan** bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada mashlahahnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa solusi untuk mengatasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah

Hal 14 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR





perceraian agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun setiap kali di persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai, hal ini sesuai dengan :

1. Dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 menegaskan bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang biaya iddah Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut diambil alih oleh Majelis menjadi pendapat Majelis sehingga Majelis menetapkan nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan diperintahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah yang telah ditetapkan tersebut kepada Termohon dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

Hal 15 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR



memberikan nafkah, kepada bekas isteri selama masa iddah” serta hal tersebut telah sejalan dengan kaidah fiqh dalam:

1. Kitab Tanwirul Hawalik Juz II Halaman 100:

الطلاق للرجال والعدة للنساء

Artinya: Thalak dipihak suami dan iddah dipihak isteri

2. Kitab Syarkawi ‘Alaattahrir juz IV halaman 349 :

ونفقة المعتد ان كان رجعة بينا حبس الزوج عليها و بسلطانه

Artinya : Perempuan yang dalam talak raj’i wajib bagi bekas suami memberi nafkah selama masa iddah, karena masih tetap dalam tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan thalak satu raj’i terhadap Termohon adalah beralasan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 16 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
4. Menghukun Pemohon untuk memberikan nafkah iddah Termohon sebagaimana dalam amar putusan angka 3 diatas;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 891.000,-(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. ZUKRI, SH, Sebagai Ketua Majelis, Win Syuhada, S. Ag, SH, MCL dan Ertika Urie, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh MAWARDI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Kuasanya diluar hadirnya Termohon;

**HAKIM ANGGOTA**

dto

**WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL**

dto

**KETUA MAJELIS**

dto

**Drs. ZUKRI, SH**

Hal 17 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ERTIKA URIE, S.HI, M.HI**

**PANITERA PENGANTI**

**dto**

**MAWARDI, SH**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon & Termohon	: Rp.	800.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

-----  
Jumlah : Rp 891.000,-

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 18 dari 18 hal Putusan No. 0192/Pdt.G/2016/MS-STR